

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang sudah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan semakin banyak perusahaan yang *go public*, maka semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik yang beroperasi. Banyaknya Kantor Akuntan Publik yang beroperasi memberikan pilihan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan Kantor Akuntan Publik yang sama atau melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (*Auditor Switching*) (Arisudhana, 2017). Oleh sebab itu, terjadi persaingan antar Kantor Akuntan Publik untuk mendapatkan klien dengan cara berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Maka dari itu seorang auditor harus mampu melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan optimal terkait jasa audit terhadap laporan keuangan yang diberikannya.

Menurut PSAK No 1 (2018) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan mewujudkan bentuk pertanggung jawaban dan menyampaikan

informasi keuangan suatu entitas (organisasi) kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu entitas disebut pemakai laporan keuangan yang terdiri dari pimpinan perusahaan, manajemen perusahaan, investor (pemegang saham), kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Untuk meyakinkan laporan keuangan berisi informasi yang akurat, relevan dan dapat di pertanggung jawabkan dalam mempersentasikan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Salah satu kewajiban perusahaan yang telah *go public* yaitu mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit oleh pihak auditor eksternal atau auditor independen setiap tahunnya (Nisa, 2021). Auditor independen yang dimaksud adalah auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP), yang memberikan kewajaran atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan mempunyai peran yang penting bagi setiap perusahaan karena melibatkan seluruh aspek keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Kabeakan *et al.*, 2021).

Menurut Tuanakotta (2013) pengertian *auditing* bersifat menyusun atau membangun *auditing* lebih bersifat *critical* (mempertanyakan) akan keberadaan, ketepatan, kelengkapan, kebenaran, menilai atau mengalokasi, presentasi dan penyimpangan pada objek yang diaudit, *investigative* (menyelidiki), berurusan dengan dasar-dasar pengukuran dan asersi akuntansi. *Auditing* adalah suatu

pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Ardianingsih, 2018). Menurut Tuanakotta (2013) tujuan audit yaitu menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor (*to reduce this audit risk to an acceptably low level*). Tujuan pemeriksaan keuangan atau audit yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Ardianingsih, 2018).

Adapun fenomena yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan adanya kasus kecurangan akuntansi. Salah satu perusahaan di Indonesia yang terlibat dalam skandal akuntansi yaitu PT Garuda Indonesia Tbk yang terjadi pada tahun 2019 atas tindakan pelanggaran kepatuhan dan kejanggalaan laporan keuangannya yang berkaitan dengan variabel opini audit, reputasi auditor, dan *auditor switching*. Berawal dari perusahaan Garuda Indonesia menerbitkan hasil laporan keuangan tahun 2018 menimbulkan permasalahan yang dianggap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal tersebut terjadi karena hutang PT Mahata Aero Teknologi terkait belum adanya pembayaran kepada PT Garuda Indonesia, tetapi perusahaan Garuda Indonesia memasukannya sebagai keuntungan. Saat terjadinya kasus tersebut laporan keuangan PT Garuda Indonesia diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (*Member of BDO*

International), tetapi Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak mampu mendeteksi kecurangan yang terjadi sehingga diberikannya sanksi kepada PT Garuda Indonesia dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengauditnya. Pada tahun 2019 PT Garuda Indonesia tidak lagi memakai jasa Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (*Member of BDO International*) dan memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PWC) dan Akuntan Publik Daniel Kohar Untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Keputusan yang diambil oleh PT Garuda Indonesia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku (cnnindonesia, 2019).

Menurut Arens *et al.* (2014) pergantian auditor adalah keputusan manajemen untuk mengganti auditornya dalam rangka mendapatkan pelayanan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Pergantian Auditor terbagi menjadi dua yaitu, secara wajib (*mandatory*) dan secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) dilakukan atas dasar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia terdapat kebijakan pemerintah yang merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian Kantor Akuntan Publik secara wajib. Peraturan ini membahas mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut atau lebih atas laporan keuangan dari suatu entitas dan seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Dimana peraturan kewajiban pergantian Kantor

Akuntan Publik ini dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik yang kemudian diperbaharui menjadi KMK No. 359/KMK.06/2003. Kemudian peraturan tersebut direvisi kembali menjadi PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Keputusan pemerintah tersebut diharapkan dapat mempertahankan independensi auditor sehingga kualitas audit menjadi lebih tinggi.

Sebaliknya jika pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) dilakukan karena perusahaan diwajibkan untuk melakukan pergantian auditor yang disebabkan dari sisi klien dan sisi auditor. Maka faktor – faktor penyebab pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) dapat berasal dari sisi klien (contoh: *financial distress*, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, dan *Initial Public Offering*) dan dari sisi auditor (contoh: opini audit, *fee* audit, kualitas audit, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik). Pada dasarnya pergantian auditor merupakan cara untuk meningkatkan independensi auditor dan kualitas audit. Sikap independensi memiliki arti yang netral, dengan kata lain auditor bersikap adil dan tidak mudah terpengaruh dalam proses pelaksanaan audit (Almunawaroh & Yanto, 2019). Perusahaan yang sering kali melakukan pergantian auditor atau *auditor switching* dapat menimbulkan anggapan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak cukup profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi *auditor switching* salah satunya adalah opini audit. Menurut Mulyadi (2014) opini audit adalah opini atau pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melaksanakan audit. Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit (Halim, 2013). Sementara itu, menurut Agoes (2017) opini audit adalah pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Auditor yang memberikan pendapat berkenaan dengan kewajaran atau kelayakannya laporan keuangan merupakan pernyataan fakta tentang asersi manajemen, yang didasarkan pada kekhasan keahliannya dalam bidang akuntansi termasuk *auditing*, dalam hal ini sebagai pandangan yang mewakili profesi akuntan.

Opini audit dapat memicu klien untuk mengganti auditornya ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor. Dampak opini audit ini berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Yusriwati, 2019). Jika auditor tidak dapat memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perusahaan kemungkinan melakukan *auditor switching* sehingga dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Hasil penelitian dari Kaamilah *et al.* (2020), Fakhri *et al.* (2018), Yusriwati (2019) dan As'ad & Nofryanti (2021) memperoleh hasil bahwa secara signifikan opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *auditor switching* adalah Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan

ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) (Devi *et al.*, 2021). Ukuran Kantor Akuntan Publik digolongkan dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* dan Kantor Akuntan Publik (KAP) *non big four* (Wardana & Challen, 2018). Perusahaan yang sebelumnya menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *non big four* cenderung berganti ke Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* untuk mendapatkan reputasi perusahaan yang lebih baik lagi. Karena Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* tidak perlu diragukan keakuratannya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Dalam melakukan *auditor switching* Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memperoleh waktu audit yang lebih cepat dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) lainnya untuk mempertahankan reputasinya, karena jika tidak dapat melakukan penyelesaian audit dengan waktu yang cepat maka di tahun berikutnya Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut akan kehilangan klien-kliennya (Sihotang, 2018). Penyelesaian waktu audit secara tepat waktu dan cepat kemungkinan akan mendapatkan tingkat reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menjaga kepercayaan klien untuk memakai jasanya kembali untuk waktu yang akan mendatang. Dalam hasil penelitian Muaqilah *et al.* (2021), Devi *et al.* (2021), Jayanti *et al.* (2020) dan Wardana & Challen, (2018) menunjukkan hasil bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *auditor switching* adalah pergantian manajemen. Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi yang diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan perusahaan (Soraya & Haridhi, 2017). Dengan adanya

pergantian manajemen maka akan ada perubahan kebijakan perusahaan yang baru dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan Kantor Akuntan Publik. Pergantian manajemen dapat dilihat dari bergantinya dewan direksi suatu perusahaan yang tertera dalam surat pernyataan direksi pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan. Jika dewan direksi yang terlibat dalam hasil laporan keuangan berbeda dengan tahun sebelumnya, berarti telah terjadi pergantian manajemen (Almunawaroh & Yanto, 2019).

Pergantian manajemen akan secara langsung atau tidak langsung mendorong adanya *auditor switching* karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya dan memiliki harapan mendapatkan opini audit yang diinginkan (Muaqilah *et al.*, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hestyaningsih *et al.* (2020), Syahadatina *et al.* (2020), Dejan & Nurbaiti (2020) dan Hidayati (2018) menunjukkan hasil bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi hutang (kewajiban-kewajiban) baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya perusahaan atau tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang akan mengakibatkan kebangkrutan pada suatu perusahaan (Muaqilah *et al.*, 2021). Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Putri, 2018).

Ketidakpastiaan dalam bisnis perusahaan yang terancam berisiko bangkrut menimbulkan kondisi untuk melakukan pergantian auditor atau melakukan pergantian auditor lama dengan auditor baru dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaannya (Sulistiyani, 2020). Untuk mempertahankan reputasi manajemen, kepercayaan dari investor dan pemegang saham membuat perusahaan untuk memilih auditor yang memiliki independensi auditor yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditur

Dalam konsep Islam, auditor memiliki peran penting dalam hubungan investor dengan perusahaan. Investor berperan sebagai pengguna laporan keuangan dengan kepentingan perusahaan dalam menyediakan laporan keuangan. Auditor bertugas untuk memeriksa atau mengaudit laporan keuangan perusahaan yang merupakan sebagai alat pertanggung jawaban kepada investor.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيْحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat (49): 6)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengajarkan untuk selalu memeriksa terlebih dahulu informasi yang datang apakah benar atau tidak. Jika yang datang kepada kita pembawa berita dari orang yang fasik maka Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mengecek kebenaran dari berita tersebut.

Walaupun sudah banyak yang melakukan penelitian tentang *auditor switching* tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan penelitian hasil tersebut. Contohnya perbedaan dari variabel independen, metode statistik yang digunakan tipe industri atau perusahaan yang dilakukan, sumber data dan periode pengamatan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka penelitian ini ingin meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP dan Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Moderasi Serta Tinjauannya Menurut Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015 – 2020)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* ?
- b. Bagaimana pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching* ?
- c. Bagaimana pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* ?
- d. Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh opini audit pada *auditor switching* ?

- e. Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh ukuran KAP pada *auditor switching* ?
- f. Apakah *financial distress* memoderasi pergantian manajemen pada *auditor switching* ?
- g. Bagaimana pengaruh opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen terhadap *auditor switching* dan *financial distress* sebagai pemoderasi menurut sudut pandang islam?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
- d. Untuk mengetahui apakah *financial distress* memoderasi pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
- e. Untuk mengetahui apakah *financial distress* memoderasi pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.
- f. Untuk mengetahui apakah *financial distress* memoderasi pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

- g. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen terhadap *auditor switching* dan *financial distress* sebagai pemoderasi menurut sudut pandang islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi, terutama berkaitan dengan *auditing*, khususnya dalam pergantian auditor (*auditor switching*). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang pergantian auditor (*auditor switching*). Dan adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja auditor tentang kualitas audit.

b. Bagi Regulator (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintah dalam pembuat kebijakan perusahaan terkait kualitas audit.

c. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai referensi untuk memberikan gambaran kepada manajemen

perusahaan mengenai kualitas yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan suatu kebijakan oleh perusahaan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna.